

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁵

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

²⁴ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hal.74.

²⁵ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, hal. 25.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁷

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli tersebut diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah seperangkat hak yang diberikan oleh hukum kepada manusia sebagai subjek hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

²⁶ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 3.

²⁷ CST Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hal. 102.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;²⁸
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek – subjek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu – rambu atau batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁰

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hal. 4.

²⁹ *Ibid*, hal 5.

³⁰ Ray Pratama Siadari, “Teori Perlindungan Hukum”, diakses dari <http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 7 Juli 2019.

Secara konsep, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip perlindungan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum. Perlindungan hukum hakekatnya adalah untuk setiap orang, karena setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kewajiban dan hak secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.³¹

Perlindungan hukum secara preventif terhadap penumpang angkutan umum dapat dilihat dalam Pasal 2 yang memuat asas-asas dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yakni diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a) Asas transparan, yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.
- b) Asas akuntabel, yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

³¹ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, hal. 30.

- c) Asas berkelanjutan, yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d) Asas partisipatif, yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e) Asas bermanfaat, yaitu semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- f) Asas efisien dan efektif, yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- g) Asas seimbang, yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.
- h) Asas terpadu, yaitu penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.
- i) Asas mandiri, yaitu upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.³²

³² Tim Redaksi, *Op. Cit*, hal. 116.

Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, perlindungan hukum secara represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban bagi para pihak yang terkait, dan diikuti dengan sanksi. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.³³

sanksi administratif yang dapat dikenakan, jika terjadi pelanggaran seperti:

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor (antara lain mobil penumpang umum) yang wajib dipenuhi melalui mekanisme pengujian berkala, apabila dilanggar, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dikenai sanksi administratif seperti Peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.
- (2) Perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan tentang waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan umum. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka berdasarkan Pasal 92 ayat (2) dikenai sanksi administrative seperti peringatan tertulis, pemberian denda administratif, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.³⁴

Selain sanksi secara administratif, terhadap berbagai tindakan yang melanggar kewajiban di bidang lalu lintas dan angkutan jalan juga diancam sanksi pidana. Sanksi pidana ini mempertegas upaya pemberian perlindungan

³³ Krisnadi Nasution, Op. Cit, hal, 115.

³⁴ *Ibid*, hal. 116.

hukum secara represif.³⁵

B. Tinjauan Tentang Korban Kecelakaan

1. Pengertian Korban

Secara yuridis, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pengertian korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³⁶
- b. Romli Atmasasmita mengatakan, korban adalah orang yang disakiti dan penderitannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.³⁷
- c. Muladi berpendapat, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap

³⁵ *Loc.Cit.*

³⁶ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo, hal. 63.

³⁷ Romli Atmasasmita, 1993, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Jakarta : BPHN, hal. 9.

hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁸

Dengan berdasarkan pengertian korban menurut para ahli di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan saja melainkan dapat diperluas menjadi kelompok, yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Secara viktimologi, pengertian korban mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Selanjutnya pada fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.³⁹

2. Hak-Hak Korban

Hak-hak korban berdasarkan hukum di Indonesia dibagi dalam dua jenis, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan

³⁸ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 108.

³⁹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hal. 44-45.

dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana. Hak-hak korban berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain yaitu :

- 1) Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98-101 KUHAP).
- 2) Hak atas pengembalian [barang](#) milik korban yang disita (Pasal 46 ayat (1) KUHAP).
- 3) Hak pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat (1) KUHAP).
- 4) Hak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 233 dan Pasal 244 KUHAP).
- 5) Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat (1) KUHAP).
- 6) Hak untuk didampingi penerjemah (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).
- 7) Hak untuk mendapatkan penggantian [biaya](#) sebagai saksi (Pasal 229 ayat (1) KUHAP).

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, hak-hak korban juga terdapat di dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, antara lain yaitu:

- a) Berdasarkan bab II mengenai perlindungan dan hak korban yang tercantum dalam Pasal 5, seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah;

mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; **mendapat identitas baru; mendapatkan tempat kediaman yang baru;** memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.⁴⁰

- b) **Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum** (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).
- c) **Hak mendapatkan perlindungan** dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (Pasal 10 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
- d) **Hak untuk mendapatkan ganti kerugian** dari tersangka dan Negara (Pasal 1 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban).
- e) Hak untuk mengetahui transparansi penyidikan (Pasal 39 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia).⁴¹

f) Menurut bab XIV mengenai kecelakaan lalu lintas bagian keempat yang tercantum dalam Pasal 240, hak korban meliputi pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah; ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Namun ditambah lagi pada Pasal 241 yaitu berhak memperoleh pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat.⁴²

C. Tinjauan Tentang Angkutan Umum

3. Pengertian Angkutan Umum

Angkutan Umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. Terminologi angkutan umum dengan demikian tidak hanya untuk mengangkut manusia saja, melainkan juga untuk mengangkut barang.⁴³

Secara yuridis, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan umum adalah setiap kendaraan yang

⁴¹ Diction “*Hak-Hak Korban Berdasarkan Hukum Di Indonesia*” diakses dari <https://www.diction.id/t/apa-saja-hak-hak-korban-berdasarkan-hukum-di-indonesia/14758>, pada tanggal 9 Juli 2019.

⁴² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴³ BelajarSipil.com “*Pengertian Angkutan Umum*” diakses dari <https://www.belajarsipil.com/2014/01/16/pengertian-angkutan-umum/>, pada tanggal 9 Juli 2019.

digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.⁴⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.⁴⁵

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum, angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.⁴⁶

Sedangkan menurut peneliti angkutan umum terdiri dari 2 (dua) suku kata yang dimana harus dibedah secara kata per kata yaitu menjadi kata angkutan dan kata umum. Pengertian angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. kemudian pengertian umum adalah penumpang atau orang secara umum, tidak membedakan starata sosial, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya.

4. Jenis-Jenis Angkutan Umum

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam jenis angkutan umum, hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan. Berikut ini adalah jenis angkutan umum yang biasa

⁴⁴ Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴⁵ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

⁴⁶ Pasal 1 ayat 3 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

dipakai di Indonesia :⁴⁷

a. Angkutan Umum Darat

1) Bus

Di Indonesia banyak sekali tipe bus yang dijadikan angkutan umum, seperti Bus Antar Kota, Bus Metromini, Bus Trans, Bus Sekolah, dll.

2) Kereta Api

Kereta api merupakan bentuk angkutan umum yang lazim digunakan untuk perjalanan jauh, biasanya antar kota atau propinsi. Di Indonesia banyak sekali jenis kereta api yang telah dioperasikan, mulai dari kereta api jaman dulu yang memakai batubara sampai sekarang yang kereta api cepat.

3) Angkutan Kota (Angkot)

Angkot adalah model angkutan umum beroda empat yang rutennya sudah ditetapkan. Angkot juga merupakan kendaraan angkutan umum yang sangat familiar dikalangan masyarakat Indonesia, karena angkot merupakan satu-satunya jenis angkutan umum beroda empat yang sangat terjangkau tarifnya dan juga rute dari angkutan umum ini dapat menjangkau pemukiman masyarakat, tidak seperti bus yang harus menaikkan dan menurunkan penumpang hanya pada halte-halte yang telah ditentukan.

4) Ojek

Ojek adalah model angkutan umum beroda dua yaitu sepeda motor atau sepeda, tetapi seiring perkembangan zaman ojek sekarang hanya berupa sepeda motor. Di Indonesia ojek merupakan jenis angkutan umum yang tidak di akui oleh pemerintah, tetapi masih diperbolehkan karena kebutuhan

⁴⁷ Tugas Sekolah “Jenis Angkutan Umum Di Indonesia” diakses dari <http://yaleztha.blogspot.com/2016/02/jenis-angkutan-umum-di-indonesia.html> pada tanggal 9 Juli 2019.

dan permintaan masyarakat yang begitu tinggi. Perkembangan ojek juga sangat pesat, dahulu ojek hanya bisa dijumpai di pangkalan-pangkalan ojek atau yang sementara melintas di jalan raya, tetapi sekarang di kota-kota besar sudah ada beberapa jasa online dari angkutan yang satu ini. Kelebihan ojek dari angkutan umum lainnya adalah ojek dapat melewati sela-sela kemacetan dan juga dapat menjangkau jalan-jalan kecil atau gang-gang yang pada dasarnya tidak dapat dilewati oleh jenis angkutan umum lainnya.

5) Bajaj

Bajaj adalah jenis kendaraan angkutan umum bermotor yang beroda tiga. Bajaj dapat memuat penumpang 2 orang bisa ditambah satu anak kecil. Ciri khas dari kendaraan ini adalah bentuknya yang unik dan suaranya yang berisik walau sekarang sudah ada bajaj yang memakai gas dan listrik yang suaranya lebih halus.

6) Becak

Becak merupakan model angkutan umum beroda tiga. Di Indonesia ada 2 jenis becak yang beroperasi yaitu becak konvensional atau becak kayuh dan becak bermotor. Hal unik dari kendaraan becak di Indonesia adalah letak pengemudi yang berada di belakang, walaupun ada sebagian di daerah Sumatera yang pengemudinya di samping.

7) Delman

Delman adalah jenis angkutan umum tradisional yang beroda dua, tiga, atau empat dan menggunakan kuda sebagai tenaga penggerak. Delman sampai sekarang masih digunakan di beberapa daerah di Indonesia, yang sangat populer yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Angkutan Umum Laut

a) Kapal

Kapal adalah kendaraan angkutan umum yang memuat penumpang dan barang dengan tenaga mesin diesel serta nuklir. Jenis kapal yang digunakan di Indonesia tergolong banyak. Mulai dari kapal yang bermuatan lebih dari 2000 orang hingga kapal perintis yang jumlahnya lebih sedikit dari itu seperti kapal feri, di Beberapa daerah di Indonesia ada yang menyebut dengan kapal cepat.

b) Sampan

Perahu atau sampan adalah jenis angkutan umum untuk mengangkut penumpang dan barang yang terbuat dari kayu atau papan. Jumlah penumpang dari perahu ini biasanya 2 – 8 orang tergantung besarnya perahu tersebut. Perahu masih banyak dijumpai disemua daerah di Indonesia.

c) Rakit

Mungkin sebagian orang berpikir bahwa rakit adalah jenis angkutan umum yang kuno yang tidak lagi digunakan sekarang ini. Tetapi faktanya di beberapa daerah di Indonesia, Rakit masih digunakan untuk melintasi sungai atau danau dengan jarak dekat. Tidak jarang rakit juga difungsikan seperti feri sebagai pengangkut kendaraan darat lainnya

c. Angkutan Umum Udara

(1) Pesawat Terbang

Di Indonesia jenis pesawat terbang yang digunakan juga sangat banyak.

Dari pesawat terbang yang sangat besar sampai jenis pesawat terbang yang kecil.

(2) Helikopter

Helikopter banyak digunakan sebagai angkutan umum di Indonesia di daerah pegunungan yang tidak dapat di lintasi oleh jenis kendaraan lainnya.

Biasanya juga helikopter di gunakan untuk perjalanan komersil.

